



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA
GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI
RAMAH LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan bahwa Kota Tangerang menjadi salah satu lokasi yang ditunjuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Perusahaan Perseroan Daerah adalah PT. Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disingkat PT. TNG adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016.
5. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah melalui penanganan sampah.
8. Pengembang PLTSa adalah Pengelola Sampah dan penyedia tenaga listrik yang menandatangani kontrak kerja sama mengenai pemasokan Sampah sebagai bahan baku koversi ke listrik dengan Pemerintah Daerah dan kontrak penjualan listriknya dengan PT.PLN (Persero) sebagai pembeli hasil listrik dari PLTSa.
9. Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji yang dapat menghasilkan energi listrik.
10. Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk berkoordinasi dengan PT. TNG dalam kaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh BUMD yang diberikan tugas oleh Pemerintah Daerah sebagai Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini guna percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. subyek dan obyek penugasan;
- b. pendanaan;
- c. perizinan;
- d. dukungan Pemerintah Daerah; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. TNG selaku Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.
- (2) PT.TNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui pelelangan;
 - c. Penandatanganan perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana; dan
 - d. Pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan PT. TNG menjalankan kerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, PT. TNG melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan PT. TNG dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

- a. Penyertaan modal;
- b. Hibah;
- c. Pinjaman;
- d. Subsidi; dan
- e. Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) PT. TNG selaku Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT TNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kemudahan penerbitan izin prinsip pembangunan/konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemilihan Badan Usaha Pelaksana pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai batas kewenangannya, wajib memberikan dukungan perizinan dan nonperizinan serta penyederhanaannya yang diperlukan oleh PT.TNG selaku Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mendukung percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan beranggotakan unsur dari SKPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pertanahan, Bagian Kerjasama dan Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Pengendalian Pembangunan dan Perencanaan Setda, dan Kantor Pertanahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan koordinasi dengan PT. TNG secara berkala.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

PT. TNG wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan tugas kepada Walikota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Agustus 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 74